

RESEPSI PERNIKAHAN MINIMALIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANTARA KESEDERHANAAN DAN PRESTISE SOSIAL

Firman Robiansyah^{1*}, Muhammad Tajdid Pratama², Saskiyah Agustin³,
Zulfaa Dwi Jayanti⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan
Indonesia Kampus Serang, Indonesia

* Pos-el: firmanrobiansyah@upi.edu

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji fenomena resepsi pernikahan minimalis dalam perspektif Islam, dengan menyoroti ketegangan antara nilai kesederhanaan yang dianjurkan dalam ajaran agama dan dorongan prestise sosial dalam masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis literatur keislaman, budaya, dan hukum pernikahan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak pasangan Muslim memilih resepsi mewah karena pengaruh adat, ekspektasi keluarga, dan tren sosial, meskipun hal tersebut sering kali menimbulkan beban ekonomi dan mengabaikan nilai spiritual pernikahan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan bebannya. Artikel ini menawarkan solusi seperti penyederhanaan mahar, edukasi masyarakat tentang makna walimah yang sesuai syariat, serta optimalisasi peran tokoh agama dalam membimbing umat. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara pelaksanaan ajaran Islam dan tuntutan sosial yang terus berkembang.

Kata kunci: Kesederhanaan, Prestise Sosial, Resepsi Pernikahan

ABSTRACT

This article examines the phenomenon of minimalist wedding receptions from an Islamic perspective, highlighting the tension between the religious value of simplicity and modern society's pursuit of social prestige. Using a literature review approach, this study analyzes Islamic sources, cultural practices, and legal frameworks on marriage in Indonesia. Findings indicate that many Muslim couples still choose lavish wedding celebrations due to cultural traditions, family expectations, and social trends, which often result in financial strain and overlook the spiritual essence of marriage. Islam emphasizes that the most blessed marriage is the one with the least burden. The article proposes solutions such as simplifying dowry, promoting public awareness on the true meaning of Islamic wedding celebrations, and strengthening the role of religious leaders in guiding communities. These efforts aim to balance Islamic principles with the evolving demands of contemporary society.

Keywords: Simplicity, Social Prestige, Wedding Reception

A. PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan mewah kini menjadi tren yang mengakar kuat di tengah masyarakat modern, terutama di kalangan generasi muda. Resepsi pernikahan sering kali dijadikan tolok ukur keberhasilan sosial, yang diwujudkan dalam bentuk kemewahan tempat, gaun pengantin, hingga sajian konsumsi bagi para tamu undangan. Hal ini menyebabkan munculnya tekanan sosial bagi calon pengantin dan keluarganya untuk menyelenggarakan resepsi besar-besaran meskipun tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Dalam kondisi seperti ini, muncul pula gerakan yang mengusung konsep pernikahan minimalis sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya materialistik dan hedonistik tersebut. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ibadah yang bukan hanya berperan sebagai penyempurna separuh agama, melainkan juga berfungsi sebagai wadah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ajaran Rasulullah SAW mendorong pelaksanaan pernikahan secara sederhana, tanpa beban berlebih yang bersifat duniawi. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan maharnya” (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Islam juga mengingatkan umatnya untuk menjauhi israf (pemborosan), yang tidak hanya menyebabkan kerugian secara finansial, tetapi juga bisa memberikan pengaruh buruk terhadap keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

Meskipun ajaran Islam telah jelas mengenai pentingnya kesederhanaan dalam pernikahan, realitas sosial menunjukkan adanya dilema. Banyak pasangan muda merasa terjebak dalam tekanan sosial untuk menyelenggarakan resepsi mewah demi menjaga gengsi keluarga atau memenuhi ekspektasi lingkungan. Tak jarang, keputusan untuk mengadakan resepsi besar justru mengakibatkan beban utang di awal pernikahan, dan bahkan berkontribusi terhadap ketidakstabilan ekonomi rumah tangga pasca menikah (Sumarna, 2022). Penyelenggaraan resepsi pernikahan yang berlebihan dan terkesan dipaksakan seringkali berkaitan dengan adanya tekanan dari calon pasangan atau keluarganya. Selain itu, dorongan dari komunitas maupun lingkungan sosial di sekitarnya juga turut memengaruhi, ataupun karena tuntutan reputasi dan prestise profesi pekerjaan. Hal ini juga kerap dilakukan akibat rasa malu atau ingin terlihat selevel dengan orang lain (Handayani, 2021). Dalam beberapa kasus, penyelenggaraan resepsi pernikahan telah dianggap sebagai suatu keharusan yang mesti dipenuhi oleh pihak keluarga. Hal ini dilakukan agar mereka terhindar dari cibiran atau pandangan negatif masyarakat. Kajian tentang resepsi pernikahan minimalis dalam perspektif Islam menjadi penting untuk ditelaah secara akademis. Ini bukan hanya sebagai bentuk penyadaran terhadap pasangan Muslim, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap pembentukan budaya pernikahan yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memaknai pernikahan sebagai ibadah yang sakral, bukan sekadar ajang pamer status sosial.

B. KERANGKA TEORI

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang memiliki nilai sakral dan sosial yang tinggi. Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan sederhana dan tidak berlebihan, sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang paling sederhana (HR. Ahmad). Namun, dalam praktiknya, masyarakat seringkali menjadikan resepsi pernikahan sebagai ajang untuk menunjukkan prestise sosial dan status ekonomi keluarga. Fenomena ini dapat dipahami melalui teori sosiologi Weberian mengenai tindakan sosial, di mana individu bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap situasi sosial. Dalam konteks pernikahan, tindakan menyelenggarakan resepsi mewah dapat dilihat sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan sosial dan meningkatkan status keluarga dalam masyarakat.

Namun, terdapat perubahan dalam perilaku sosial masyarakat terkait penyelenggaraan pesta pernikahan. Masyarakat di Kenagarian Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh, mulai menyederhanakan proses dan tata cara penyelenggaraan pesta pernikahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor efektivitas dan efisiensi waktu, penghematan biaya, dan pengaruh lingkungan tempat tinggal (Fiorentina and Ikhwan, 2021). Dalam perspektif Islam, kesederhanaan dalam pernikahan tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dari niat dan tujuan yang luhur. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 26-27, umat Islam dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam membelanjakan harta, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Namun, dalam masyarakat modern, pernikahan seringkali dipandang sebagai ajang untuk menunjukkan status sosial dan prestise keluarga. Fenomena ini dapat dipahami melalui teori status sosial dari Pierre Bourdieu, yang menyatakan bahwa individu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan status sosial mereka melalui berbagai praktik budaya, termasuk dalam penyelenggaraan pernikahan.

Perubahan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Tradisi kondangan di Desa Cilimus, Kuningan, Jawa Barat, mengalami transformasi sosial-budaya. Perubahan ini mencakup aspek-aspek seperti cara undangan, lokasi acara, dan jenis konsumsi yang disajikan, yang mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman dan nilai-nilai yang berkembang (Rahman and Azmi Ali Yafie, 2023). Dalam konteks ini, resepsi pernikahan minimalis dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan, sekaligus sebagai respons terhadap tekanan sosial untuk menunjukkan prestise. Penerapan konsep pernikahan minimalis dalam masyarakat Muslim di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dan tuntutan sosial yang ada.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian atau research Penelitian merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Hasil dari penelitian tidak dimaksudkan sebagai jawaban langsung terhadap permasalahan yang ada, karena penelitian hanyalah bagian dari saha yang lebih besar dalam menyelesaikan

masalah. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan penjelasan dan jawaban atas isu yang ada, serta menawarkan pilihan yang bisa diterapkan dalam proses penyelesaian masalah (Syaifudin, 2001).

Berdasarkan jenisnya, kajian ini tergolong dalam klasifikasi penelitian literatur atau penelitian pustaka. Studi literatur dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai macam sumber bacaan. Penelitian pustaka dilakukan dengan cara menggabungkan informasi dari beragam sumber literatur. Selain buku, sumber-sumber ini terdiri dari dokumen dan majalah serta jurnal dan surat kabar. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai teori, regulasi, argumen, prinsip, pandangan, serta gagasan yang dapat diterapkan dalam menganalisis dan menyelesaikan isu yang sedang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Resepsi Pernikahan dalam Islam

Secara umum, resepsi pernikahan merupakan suatu proses adat istiadat yang tidak pernah ditinggalkan dalam adat pernikahan, sehingga tata cara pelaksanaannya diatur dalam adat itu sendiri, dan disahkan oleh pemangku adat. Sedangkan dalam diskursus ilmu fiqh, *walimah al-'ursy* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan resepsi pernikahan. Istilah "walimah" diambil dari kata "awlama," yang mempunyai arti merayakan atau mengundang tamu. Selain itu, "walimah" juga dapat dimaknai sebagai bentuk jamak "walaim," yang menggambarkan konsep jamuan atau pesta (Muttaqin, 2020). Sementara kata *al-'ursy* berarti perkawinan (Muttaqin, 2020). Maka dari segi etimologi, istilah "walimah al-'ursy" merujuk pada acara resepsi pernikahan. Hukum Islam dan ajaran agama menganggap praktik *walimah al-'ursy* sebagai sunnah yang sangat dianjurkan, menurut sebagian besar ulama (seperti Malikiyah, Hanabilah, dan beberapa shafiiyah). Menurut Haya dalam Samheri 2023 mengadakan *walimah al-'ursy* (resepsi pernikahan) berarti menyajikan makanan dan minuman pada hari pernikahan atau setelahnya, dengan mengundang orang-orang Muslim dan orang-orang saleh untuk hadir (Samheri, 2023). Dasar hukum untuk pernikahan dapat ditemukan dalam Q. S. al-Nisa' [4]:3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٣﴾

Jika kamu merasa ragu untuk bisa bersikap adil terhadap hak-hak wanita yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita (lain) yang kamu sukai: dua, tiga, atau empat. Namun, jika kamu merasa tidak bisa bersikap adil, (nikahilah) seorang saja atau budak wanita yang ada padamu. Hal ini lebih memungkinkan untuk tidak melakukan ketidakadilan.

Namun demikian, menurut sebagian besar, peraturan pernikahan untuk setiap individu bisa berbeda, yaitu antara lain (Sabiq, 2006):

1. Wajib, hukum ini diterapkan pada individu yang sudah menikah, mampu menafkahi istrinya dan memenuhi hak serta tanggung jawab lainnya, serta dikhawatirkan terjerumus dalam perilaku tidak baik jika mengabaikannya.

2. Sunnah, aturan ini diterapkan pada orang-orang yang sanggup dan tidak dikhawatirkan terjerumus dalam dosa jika mereka tidak melaksanakannya.
3. Makruh, aturan ini diterapkan untuk mereka yang merasa akan berlaku tidak adil kepada istrinya jika menikah, tetapi tidak sampai pada tingkat kepastian, contohnya karena kurangnya hasrat yang kuat, khawatir tidak bisa memberikan nafkah untuk anak, atau kurang menemukan ketertarikan pada istrinya. Menurut pandangan Shāfi'iyah, hukum makruh juga berlaku jika salah satu pasangan memiliki kekurangan, seperti gangguan ingatan atau penyakit kronis.
4. Haram untuk mereka yang tidak bisa mempunyai anak, dan jika mereka tetap menikah, itu akan sangat membuat istrinya murka.
5. Mubah, apabila tidak ada unsur yang menghalangi atau mendorong untuk berikatan dalam pernikahan.

Sebagai sebuah tradisi yang tumbuh dan berkembang di setiap masyarakat adat di Indonesia, tentu saja pelaksanaan resepsi pernikahan hendaknya mengikuti aturan dan nilai-nilai Islam yang berlaku di lingkungan masyarakat itu sendiri, walaupun zaman sekarang pelaksanaannya sudah terjadi percampuran dengan budaya lain. Jika masyarakat Muslim memperlihatkan dedikasi yang mendalam dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam, termasuk nilai-nilai mengenai penyelenggaraan resepsi pernikahan, tentu resepsi pernikahan tidak akan menjadi beban sebagaimana ajaran Islam (Ginting, 2022). Dalam Islam, diajarkan untuk menjalani kehidupan dengan kesederhanaan, termasuk saat melaksanakan resepsi pernikahan. Acara ini sebaiknya diselenggarakan secara sederhana, tanpa berlebihan. Dalam mengadakan resepsi pernikahan, disunnahkan untuk menyediakan makanan, minuman, dan hidangan lainnya. Bagi mereka yang mampu, minimal disarankan untuk menyembelih seekor kambing. Sementara itu, bagi keluarga yang kurang mampu, mereka dapat menyiapkan makanan dan minuman sesuai kemampuan mereka tanpa perlu memaksakan diri atau terjebak dalam utang yang tidak ada jaminannya. Menghormati tamu adalah sunnah yang baik, asalkan dilakukan dengan ikhlas dan tidak terbebani, karena berutang tanpa jaminan adalah hal yang tidak dibenarkan dan hukumnya haram karena hal yang utama adalah menggelar acara pernikahan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah SWT.

Walimah dapat dilaksanakan baik pada saat akad nikah maupun setelahnya, tergantung pada adat dan kebiasaan masing-masing. Mengingat bahwa walimah adalah sebuah ibadah, sangat penting untuk menjaga adab-adab yang menyertainya. Berikut ini adalah beberapa adab yang perlu diperhatikan (Basyarahil and Salim, 2004):

- a. Memperbaiki niat dengan tulus.
- b. Tidak membedakan undangan, termasuk mengundang mereka yang kurang mampu.
- c. Mengundang orang-orang yang saleh.
- d. Menghindari sikap berlebihan, berfoya-foya, dan pemborosan.
- e. Menjauh dari segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma-norma Islam.

- f. Tidak mendengarkan lagu-lagu atau menonton hiburan yang berkaitan dengan kebodohan (jahiliyah).

2. Faktor Pernikahan Mewah dalam Perspektif Islam

Pernikahan sejatinya merupakan institusi untuk menjamin keberlanjutan eksistensi manusia yang merupakan manifestasi kebutuhan fitrah, direkomendasikan oleh nilai-nilai religius, serta berpotensi menghadirkan kemaslahatan baik dalam dimensi individual maupun kolektif sosial. Dalam perspektif Islam, pernikahan bertujuan mengimplementasikan tuntunan agama dalam membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Realisasi pernikahan tidak hanya dapat terwujud tanpa pemenuhan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Rukun didefinisikan sebagai elemen esensial yang keberadaannya bersifat determinatif karena merupakan fondasi dasar yang tidak terpisahkan dari hakikat perkawinan itu sendiri. Validitas perkawinan sangat bergantung pada pemenuhan rukun-rukun ini. Dalam konteks pernikahan, syarat-syarat harus dipenuhi secara komprehensif; ketiadaan salah satu elemen dapat mengakibatkan imperfeksi bahkan invaliditas pernikahan dari perspektif hukum. Syarat dapat dikonseptualisasikan sebagai komponen yang keberadaannya bersifat imperatif untuk menjamin validitas akad nikah. Komponen-komponen yang masuk dalam kategori syarat mencakup saksi, wali, ijab qabul, dan mahar.

Pasca-penyelenggaraan akad nikah, pasangan pengantin umumnya menyelenggarakan resepsi pernikahan atau dalam terminologi Islam disebut *walimah al-ursy*. Perayaan ini berfungsi sebagai deklarasi publik atas terjadinya ikatan pernikahan antara pihak pria dan wanita. Dalam implementasinya, penyelenggaraan walimah disesuaikan dengan kapasitas finansial atau berdasarkan kesepakatan bilateral antara pasangan yang melangsungkan pernikahan. Adapun beberapa masalah yang terjadi ketika seseorang menunda sebuah pernikahan diantaranya adalah tingginya biaya pesta pernikahan. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah ketika seseorang yang memiliki latar belakang ekonomi yang rendah, harus memenuhi biaya pesta pernikahan diluar batas finansialnya. Kesiapan mental ataupun materi juga harus diperhatikan dalam beberapa faktor agar bisa memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pernikahan. Faktor-faktor tersebut diantaranya;

a. Perkembangan Tren dan Pengaruhnya terhadap Pernikahan

Di era modern ini, banyak orang yang terpengaruh oleh perkembangan tren pernikahan yang sering kali menuntut pengeluaran besar. Mulai dari konsep pernikahan mewah, pilihan lokasi resepsi, hiasan, gaun pengantin, hingga souvenir untuk tamu undangan, semuanya sering kali mengarah pada pengeluaran yang sangat besar. Tren seperti ini sering kali bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam hal apapun, termasuk dalam hal pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling sederhana." Oleh karena itu, pernikahan yang mewah dan berlebihan justru bisa menjadi sumber masalah, bukan hanya dari segi keuangan tetapi juga dapat merusak tujuan utama pernikahan yang sebenarnya adalah mencari ridha Allah SWT.

b. Peran Vendor Pernikahan

Vendor pernikahan yang berkembang pesat seiring dengan semakin tingginya permintaan untuk pernikahan mewah juga berperan dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Vendor ini menawarkan berbagai paket pernikahan yang menonjolkan kemewahan dan kenyamanan, namun seringkali dengan harga yang sangat tinggi. Terkadang, pasangan yang menikah merasa tertekan untuk memenuhi standar tertentu yang ditawarkan oleh vendor, padahal dalam ajaran Islam, pernikahan seharusnya tidak memerlukan kemewahan berlebih. Rasulullah SAW sendiri menikahi Aisyah dengan mahar yang sederhana, bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa mahar yang paling baik adalah yang paling ringan. Oleh karena itu, vendor pernikahan yang menawarkan berbagai kemewahan harus bijak dalam menyampaikan konsep-konsep yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak ada tekanan atau kerugian bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan.

c. Pengaruh Adat dan Kepentingan Sosial

Selain faktor tren dan vendor pernikahan, faktor adat dan kepentingan sosial juga menjadi salah satu alasan mengapa pernikahan bisa menjadi sangat mahal. Dalam beberapa budaya, ada tuntutan adat yang mengharuskan pengantin untuk mengadakan pesta pernikahan dengan jumlah undangan yang sangat banyak, lokasi yang mewah, serta hiburan yang megah. Hal ini sering kali membebani pengantin, terutama apabila mereka belum siap dari sisi materi dan mental. Dalam perspektif Islam, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pernikahan dengan kemewahan seperti itu. Islam lebih menekankan pada niat yang tulus untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tanpa harus terikat pada tuntutan sosial yang tidak perlu.

d. Mentalitas dan Kesiapan Finansial

Salah satu alasan utama penundaan pernikahan adalah ketidakmampuan finansial dan kesiapan mental. Banyak orang merasa bahwa mereka belum siap untuk menikah karena khawatir tidak dapat menyelenggarakan pernikahan yang sesuai dengan harapan keluarga atau masyarakat. Padahal, Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukanlah tentang merayakan pesta yang mewah, tetapi tentang membangun keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk tidak berfokus pada kemewahan, tetapi pada aspek spiritual dan kedewasaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kesederhanaan dalam pernikahan dapat membantu pasangan menghindari stres finansial dan menjaga fokus pada tujuan pernikahan yang sesungguhnya.

Maka, sering kali faktor ini berinteraksi dan menciptakan sikap yang menghindari serta menunda sebuah pernikahan. Menunda pernikahan atau hingga memilih untuk tidak menikah membawa risiko yang harus dipikul oleh seseorang yang mengambil langkah tersebut. Dalam hukum Islam, orang yang demikian termasuk dalam kategori yang "wajib" atau "sunnah" untuk melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya, mempercepat pernikahan adalah hal yang penting dalam hidup manusia dan juga merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW, yang mendorong umatnya untuk menikah dan melarang untuk tidak melakukannya (Bakri and Jaya, 1996).

3. Pandangan Islam Mengenai Pelaksanaan Pernikahan Sederhana

Dalam konteks pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam, biasanya disertai dengan acara perayaan atau pesta. Namun, pelaksanaannya berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia, tergantung pada adat dan kebiasaan setempat. Upacara pernikahan ini berasal dari tradisi dan kebiasaan yang telah berkembang sejak zaman sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia (Prodjodikoro, 2010). Hadis yang menjelaskan mengenai resepsi pernikahan (walimah) adalah sebagai berikut: 'Ali meriwayatkan bahwa Sufyania berkata kepadanya, dan Sufyania mendengar dari Humaid bahwa ia mendengar Anas ra. berkata: Suatu ketika Nabi Muhammad SAW. bertanya kepada 'Abdurrahmān bin 'Auf setelah ia menikahi seorang wanita dari kalangan Anshar, "Berapa mahar yang kamu berikan padanya?" 'Abdurrahmān menjawab, "Seberat biji emas." Humaid juga meriwayatkan bahwa ia mendengar Anas mengatakan: Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, mereka tinggal bersama orang-orang Anshar. 'Abdurrahmān bin 'Auf kemudian tinggal di rumah Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad berkata kepadanya, "Aku akan membagi hartaku denganmu dan menikahkanmu dengan salah satu istriku." Namun, 'Abdurrahmān menolak dengan sopan dan berkata, "Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu." Setelah itu, ia pergi ke pasar, berdagang, dan memperoleh keuntungan berupa keju dan tsamin, hingga akhirnya menikah. Nabi SAW. pun bersabda: "Adakanlah walimah, meskipun hanya dengan seekor kambing."

Pada dasarnya, resepsi pernikahan diselenggarakan dengan menyajikan hidangan dan jamuan makan, di mana pihak keluarga menyediakan makanan serta minuman untuk para tamu yang hadir. Selain itu, acara ini juga biasanya dilengkapi dengan berbagai bentuk hiburan yang ditujukan untuk menghibur para undangan. Di era saat ini, penyelenggaraan resepsi pernikahan dengan jamuan mewah dan tempat acara yang megah seolah telah menjadi bagian yang tak terpisahkan, bahkan dianggap wajib dalam rangkaian prosesi pernikahan. Besarnya biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan resepsi sesuai keinginan dan tuntutan zaman seringkali membebani kondisi keuangan keluarga pengantin, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

Islam mengajarkan bahwa resepsi pernikahan sebaiknya dilakukan dengan cara yang sederhana. Contohnya dapat dilihat dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab, di mana beliau mengadakan walimah dengan hanya menyembelih seekor kambing sebagai bentuk perayaan. Sementara itu, menurut ketentuan hukum di Indonesia, suatu pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan negara serta berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini, hukum negara lebih menitikberatkan pada aspek keabsahan pernikahan itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, resepsi pernikahan sering kali diselenggarakan berdasarkan adat dan kebiasaan setempat. Mengingat adat dan tradisi di setiap daerah di Indonesia beragam, bentuk pelaksanaannya pun berbeda-beda. Meski begitu, satu hal yang cenderung seragam adalah adanya unsur kemewahan dan pola penyelenggaraan resepsi yang serupa, yang tercermin dari menjamurnya bisnis wedding organizer (WO) (Maudhody, 2018).

4. Solusi yang dapat Diterapkan untuk Menyeimbangkan antara Kesederhanaan Islam dan Tuntutan Prestise Sosial

a. Memberikan Mahar Sesuai dengan Kemampuan

Istilah "mahar" dalam bahasa Indonesia berasal dari kosakata Arab, yaitu *al-mahr* (bentuk jamak: *al-muhur*, *al-muhurah*). Mahar memiliki beberapa sinonim, seperti *as-shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *hiba*, *uqr*, *'ala'iq*, *thaul*, dan *nikah* (Nurjannah, 2003). Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diartikan sebagai mahar atau maskawin.

Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa ada sepuluh sinonim untuk mahar, dan dalam konteks Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah maskawin. Secara etimologi, istilah *shadaq* dan *mahr* telah ada sejak masa Jahiliyah. Kata *shadaq* merujuk pada pemberian yang diserahkan oleh pria yang akan menikah kepada wanita yang akan dinikahinya ketika dia mengunjungi rumahnya untuk kali pertama. Di sisi lain, *mahr* adalah hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada orang tua dari mempelai perempuan sebagai tanda keseriusannya untuk menikahi putri mereka. Setelah kedatangan Islam, kedua istilah tersebut kemudian menjadi sinonim dan merujuk pada pemberian suami kepada istri sebagai simbol kesepakatan serta kesediaan untuk menjalani kehidupan berdua sebagai pasangan suami dan istri (Mardani, 2011).

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar diartikan sebagai "Pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, yang dapat berupa barang, uang, atau jasa, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam." Berdasarkan ketentuan ini, mahar perlu diberikan kepada pengantin perempuan dalam bentuk benda atau jasa yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Harajah, 2016).

Dalam pandangan fikih, mahar diartikan sebagai kewajiban suami terhadap istri yang mencerminkan perasaan dan ketulusan hatinya. Pemberian mahar tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga bertujuan untuk menumbuhkan kasih sayang istri terhadap suami (Slamet and Aminuddin, 1999). Islam sangat menjunjung tinggi dan menghormati posisi perempuan dengan menentukan hak-hak mereka, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Penting untuk dipahami bahwa mahar wajib diberikan kepada istri, dan bukan kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya, meskipun mereka memiliki hubungan yang dekat dengan suami. Seluruh pihak, termasuk sang suami, tidak diperkenankan untuk menggunakan mahar tersebut tanpa izin dari istri.

Mahar dapat dijelaskan sebagai harta yang menjadi milik mempelai wanita dan suaminya setelah akad nikah atau setelah terjalinnya hubungan suami istri. Dalam mazhab Hanabilah, mahar dipahami sebagai imbalan yang diberikan dalam pernikahan, baik yang telah ditentukan dalam akad nikah maupun yang dipenuhi setelahnya berdasarkan kesepakatan kedua mempelai atau keputusan hakim. Selain itu, mahar juga mencakup imbalan dalam situasi yang mirip dengan pernikahan, seperti *wathi' syubhat* dan *ghayr sahih*, yang merupakan hubungan yang tidak sah secara syariat (Nurjannah, 2003).

Mahar mempunyai ikatan yang sangat dekat dengan pernikahan, sehingga pengaturan terkait pemberian tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Di samping

itu, Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2006 menegaskan pentingnya prinsip fleksibilitas dan keadilan yang cepat, yang menggarisbawahi bahwa keadilan harus ditegakkan dengan cara yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Selanjutnya, Pasal 31 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Mahar ditentukan berdasarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang disarankan dalam ajaran Islam."

Kesederhanaan dalam pemberian mahar berarti bahwa prosesnya harus dilakukan dengan mudah, tanpa prosedur administrasi yang berlebihan, transparan, dan didasarkan pada rasa saling percaya (Hilman, 1992). Berdasarkan penjelasan di atas, para ulama menganjurkan agar mahar dipermudah sehingga tidak menjadi hambatan dalam pernikahan. Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "Pernikahan yang paling diberkahi adalah yang paling ringan maharnya" (HR. Ahmad). Hadis lain juga menegaskan, "Mahar terbaik adalah yang paling ringan" (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).

Dalam Islam, Rasulullah ﷺ mengajarkan untuk mempermudah mahar. Dalam kitab *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Ibn Hajar al-Asqalani mengangkat sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu Dawud, di mana 'Uqbah bin 'Amir menyampaikan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Mahar terbaik adalah yang paling mudah. Dalam konteks ini, kata "mudah" berarti bahwa mahar seharusnya dirancang untuk memudahkan calon suami tanpa menimbulkan kesulitan dalam persiapannya. Yang paling penting adalah ketulusan hati dan kehadiran objek yang diberikan. Jika mahar disampaikan dengan niat ikhlas karena Allah, maka sebaiknya istri menerimanya juga dengan tulus. Dengan cara ini, mahar tersebut akan menjadi berkah yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

b. Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat

Peran merupakan elemen yang berubah-ubah dari posisi atau status seseorang. Saat seseorang melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya, mereka sedang menjalankan peran yang dimilikinya. Dalam konteks ini, para tokoh agama diharapkan dapat berfungsi sebagai teladan yang dapat berperan sebagai penggerak transformasi dalam komunitas. Mereka diharapkan melaksanakan tugasnya sebagai penasehat, penghubung, dan perantara.

Beberapa peran yang dapat dijalankan oleh tokoh agama dalam pembinaan masyarakat antara lain (Yakan, 2010):

- 1) Menjadi motivator.
- 2) Berperan sebagai pembimbing moral.
- 3) Menjadi mediator dalam konteks kepemimpinan agama.

Tokoh agama memiliki peran yang sangat fleksibel dan aktif dalam membimbing masyarakat. Mereka secara rutin menyampaikan berbagai aspek yang berhubungan dengan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat sekitar. Upaya ini dapat merangkul perasaan warga desa, sehingga mendorong mereka untuk mengikuti berbagai peraturan yang berlaku, sambil juga meningkatkan pemahaman serta penerapan nilai-nilai agama di antara masyarakat. Cholil Mansyur menyatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam tugasnya, tokoh agama perlu memberikan perhatian yang merata terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, mereka harus melakukan pemantauan dengan baik dan menjalin komunikasi yang efektif dengan semua bagian masyarakat .

Dalam hidup bermasyarakat, tokoh keagamaan memiliki fungsi yang signifikan dalam menggerakkan umat. Untuk itu, mereka perlu memahami berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu, pemuka agama juga memiliki peran dalam mengawasi kehidupan masyarakat, untuk menghindari munculnya perselisihan dan perpecahan, terutama yang berkaitan dengan penerapan ajaran agama (Mansyur and Cholil, 2008). Posisi tokoh agama dalam masyarakat menuntut pengakuan, baik dari umat yang mereka pimpin maupun dari pemimpin lainnya. Jika pengakuan yang diberikan oleh umat terhadap seorang tokoh agama kuat, maka pengaruhnya juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika pengakuan itu lemah, pengaruhnya di masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa tokoh keagamaan memiliki peranan penting dalam mengarahkan masyarakat agar mematuhi ajaran agama dengan berbagai metode, salah satunya adalah dengan menunjukkan perilaku yang baik mengenai pelaksanaan ajaran agama serta menjelaskan kepada masyarakat tentang cara menjalankan ajaran tersebut.

E. PENUTUP

Islam menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan suci dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT, bukan ajang pamer kemewahan. Walimah al-ursy (resepsi pernikahan) disyariatkan sebagai pengumuman pernikahan dan berbagi kebahagiaan, bukan untuk mengejar status sosial. Faktor-faktor seperti perkembangan tren, vendor pernikahan, dan pengaruh adat telah mendorong banyak pasangan Muslim mengadakan resepsi mewah demi prestise sosial. Hal ini berlawanan dengan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan sebagaimana teladan Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa pernikahan paling besar berkahnya adalah yang paling ringan biayanya.

Solusi untuk menyeimbangkan kesederhanaan dan tuntutan sosial dapat dilakukan melalui pemberian mahar sesuai kemampuan tanpa memberatkan, optimalisasi peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta pengalokasian sebagian dana untuk kegiatan sosial atau persiapan kehidupan rumah tangga. Pernikahan dalam Islam tidak diukur dari kemewahan resepsinya, melainkan dari keberkahan dan kesesuaiannya dengan tuntunan agama. Pendekatan minimalis terhadap resepsi pernikahan dapat menjadi alternatif yang tidak hanya sesuai dengan syariat Islam tetapi juga lebih berkelanjutan secara ekonomi dan sosial. Dengan pemahaman yang lebih seimbang, umat Muslim kontemporer dapat mempertahankan nilai-nilai kesederhanaan Islam sambil tetap memenuhi kewajiban sosial dalam konteks masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, & Jaya, A. (1996). *Konsep maqashid al-syariah menurut Al-Syatiibi*. Grafindo Persada..
- Basyarahil, & Salim, A. A. (2004). *Tuntunan pernikahan dan perkawinan*. Gema Insani.
- Fiorentina, W., & Ikhwan. (2021). *Perubahan dalam penyelenggaraan pesta*

- pernikahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4547–4553.
- Ginting, X. F., & Priskila, Y. (2022). Sosialisasi penyelenggaraan resepsi pernikahan pada masa pandemi. *Journal of Character Education Society*, 5(3), 563–570.
- Handayani, I., Setyobudi, I., & Dwiatmini, S. (2021). Budaya konsumtif dalam peristiwa hajat pernikahan masyarakat buruh tani di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. *Budaya Etnika*, 5(2), 137–156.
- Damis, H. (2016). Konsep mahar dalam perspektif fikih dan perundang-undangan. *Jurnal Yudisial*, 9(1), 19-35.
- Hilman, H. (1992). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Mansyur, & Cholil. (2008). *Sosialisasi masyarakat kota dan desa*. Usaha Nasional.
- Mardani. (2011). *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*. Graha Ilmu.
- Maudhody, A. (2018). Bisnis wedding organizer makin ramai. *Banjarmasin Post*.
- Muttaqin, M. N. (2020). Resepsi pernikahan (antara sakralitas agama, hukum, dan tuntutan adat). *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 14(1), 13–26. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.514>
- Nurjannah. (2003). *Mahar pernikahan*. Prima Shopi.
- Prodjodikoro, W. (2010). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Rahman, M. I. A., & Yafie, A. A. (2023). Analisis transformasi sosial-budaya dalam tradisi kondangan: Studi kasus di Desa Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. *Asketik*, 7(2), 173–190. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1394>
- Sabiq, S. (2006). *Fiqhus sunnah*. Pena Pundi Aksara.
- Samheri. (2023). The review of Islamic law in showing off the bride and groom in front of an invitation. *Syura: Journal of Law*, 1(2), 124–136. <https://doi.org/10.58223/syura.v1i2.93>
- Slamet, A., & Aminuddin. (1999). *Fikih munakahat 1*. Pustaka Setia.
- Sumarna. (2022). *Analisis ketahanan ekonomi keluarga pasca penyelenggaraan resepsi pernikahan perspektif hukum Islam di Kabupaten Kuningan* (Master's thesis, S2 Hukum Keluarga Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Syaifudin, A. (2001). *Metode penelitian* (Ed. 1, Cet. 3). Pustaka Pelajar.
- Yakan, F. (2010). *Problematik dakwah dan para dai*. Era Intermedia.